



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bakhridi Bin Brahim Azwar (Alm) ;
Tempat lahir : Barabai ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 15 Nopember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Wiratam III Jalan Adungan Blok C Nomor 19 Rt
25/4 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan
Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;

Terdakwa selama proses persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No 43/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 29 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No 43/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 29 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAKHRIDI Bin BRAHIM AZWAR**, bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Mengemudikan Kendaraan Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **BAKHRIDI Bin BRAHIM AZWAR** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No Reg DA 9491 TE ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No Reg DA 9491 TE An Marlina ;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol B I Umum An BakhridiDikembalikan kepada terdakwa BAKHRIDI Bin BRAHIM AZWAR (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan hal yang sama terdakwa nyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa **BAKHRIDI Bin BRAHIM AZWAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jl. A. Yani Desa Bentuk Kampung Rt. 04/2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Jain sedang mengisi bensin sepeda motor Suzuki Spin DA 6630 PC miliknya, didepan warung milik saksi Ramadansyah, tiba-tiba dari arah Pelaihari menuju Banjarbaru melaju dengan kencang 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE yang dikemudikan terdakwa Bakhridi Bin Brahim Azwar (Alm) selanjutnya mobil Pick Up Suzuki Carry tersebut melayang ke kiri dan menabrak korban Jain yang sedang berdiri di samping kiri sepeda motor Suzuki Spin kemudian korban Jain terpejal sekitar 15 meter dan masuk ke dalam parit ;

Bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit . mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE dengan kecepatan ± 80 km/jam dan terdakwa tidak memberikan tanda saat mobil yang dikemudikan melayang ke kiri ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/471/PKM-CPK/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Rosni Yuniarti, Dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Jain diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien datang dalam keadaan meninggal
2. Didapatkan luka robek pada dahi dengan panjang ± 2 cm dengan kedalaman $\pm 0,125$ cm
3. Didapatkan darah yang keluar dari telinga dan hidung
4. Didapatkan tanda-tanda patah tulang pada pipi kiri

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah cedera berat pada kepala akibat patah pada tulang pipi

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 311 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramadansyah Bin Hader (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan A Yani Desa Bentuk Kampung Rt 04 / 2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Jain meninggal dunia ;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk bersama saksi Rihani dengan jarak 5 (lima) meter dari tempat kejadian ;
 - Bahwa awalnya korban Jain sedang mengisi bensin sepeda motor Suzuki Spin DA 6630 PC miliknya didepan warung milik saksi, tiba-tiba dari arah Pelaihari menuju Banjarbaru melaju dengan kencang 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE yang dikemudikan terdakwa selanjutnya mobil Pick Up tersebut melayang ke kiri dan menabrak korban Jain yang sedang berdiri di samping kiri sepeda motor Suzuki Spin miliknya lalu korban Jain terpental sekitar 15 (lima belas) meter dan masuk parit sehingga korban Jain meninggal dunia ;
 - Bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE dengan kecepatan tinggi dan pada saat sebelum tabrakan itu terjadi terdakwa tidak memberikan tanda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Ramadansyah Bin Hader (Alm),
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas
keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Rihani Binti Alianang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan A Yani Desa Bentuk Kampung Rt 04 / 2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Jain meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk bersama saksi Ramadansyah dengan jarak 5 (lima) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa awalnya korban Jain sedang mengisi bensin sepeda motor Suzuki Spin DA 6630 PC miliknya didepan warung milik saksi Ramadansyah, tiba-tiba dari arah Pelaihari menuju Banjarbaru melaju dengan kencang 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE yang dikemudikan terdakwa selanjutnya mobil Pick Up tersebut melayang ke kiri dan menabrak korban Jain yang sedang berdiri di samping kiri sepeda motor Suzuki Spin miliknya lalu korban Jain terpental sekitar 15 (lima belas) meter dan masuk parit sehingga korban Jain meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE dengan kecepatan tinggi dan pada saat sebelum tabrakan itu terjadi terdakwa tidak memberikan tanda ;

Terhadap keterangan saksi Rihani Binti Alianang (Alm),
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas
keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Maysarah Binti Nasri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan A Yani Desa Bentuk Kampung Rt 04 / 2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Jain meninggal dunia ;
- Bahwa korban Jain adalah suami saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah yaitu di Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari Sdri Rusmila ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami saksi meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Bentok Kampung pada tanggal 22 Desember 2014 pukul 09.00 wita ;
- Bahwa setelah pemakaman suami saksi, ada beberapa orang keluarga terdakwa mendatangi saksi untuk berbela sungkawa dan memberikan santunan kepada saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga besar telah ikhlas menerima musibah kecelakaan tersebut dan tidak akan menyalahkan dan menuntut siapa pun dengan adanya kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi Maysarah Binti Nasri (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan A Yani Desa Bentok Kampung Rt 04 / 2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Jain meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE dengan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam dari Pelaihari menuju Banjarbaru kemudian pada saat di Jalan A Yani Desa Bentok Kampung Rt 04 / 2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut mobil yang dikendarai terdakwa oleng ke kiri kemudian menabrak korban Jain yang pada saat itu korban Jain sedang berdiri disamping kiri sepeda motor Suzuki Spin DA 6630 PC milik korban Jain mengisi bensin sepeda motor Suzuki Spin DA 6630 PC miliknya didepan warung milik saksi Ramadansyah kemudian korban Jain terpental sekitar 15 (lima belas) meter dan masuk parit lalu meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE dengan kecepatan tinggi sekitar 80 (delapan puluh)km/jam dan pada saat sebelum tabrakan itu terjadi terdakwa tidak memberikan tanda ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam kondisi sehat dan kondisi mobil yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

⇒ Visum et Repertum Nomor : 440/471/PKM-CPK/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Rosni Yuniarti, Dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Jain diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Pasien datang dalam keadaan meninggal
2. Didapatkan luka robek pada dahi dengan panjang ± 2 cm dengan kedalaman $\pm 0,125$ cm
3. Didapatkan darah yang keluar dari telinga dan hidung
4. Didapatkan tanda-tanda patah tulang pada pipi kiri

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah cidera berat pada kepala akibat patah pada tulang pipi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No Reg DA 9491 TE ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No Reg DA 9491 TE An Marlina ;
- 1 (satu) lembar SIM Gol B I Umum An Bakhridi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE dengan kecepatan tinggi sekitar 80 (delapan puluh)km/jam dan pada saat sebelum tabrakan itu terjadi terdakwa tidak memberikan tanda ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Desember sekitar pukul 19.00 wita terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE dengan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam dari Pelabuhan menuju Banjarbaru kemudian pada saat di Jalan A Yani Desa Bentuk Kampung Rt 04 / 2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut mobil yang dikendarai terdakwa oleng ke kiri kemudian menabrak korban Jain yang pada saat itu korban Jain sedang berdiri disamping kiri sepeda motor Suzuki Spin DA 6630 PC milik korban Jain mengisi bensin sepeda motor Suzuki Spin DA 6630 PC miliknya didepan warung milik saksi Ramadansyah kemudian korban Jain terpental sekitar 15 (lima belas) meter dan masuk parit lalu meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam kondisi sehat dan kondisi mobil yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan baik ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Jain meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/471/PKM-CPK/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Rosni Yuniarti, Dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Jain diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Pasien datang dalam keadaan meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didapatkan luka robek pada dahi dengan panjang ± 2 cm dengan kedalaman $\pm 0,125$ cm
3. Didapatkan darah yang keluar dari telinga dan hidung
4. Didapatkan tanda-tanda patah tulang pada pipi kiri

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah cidera berat pada kepala akibat patah pada tulang pipi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa Bakhridi Bin Brahim Azwar (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi sedangkan pengertian “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE dengan kecepatan tinggi sekitar 80 (delapan puluh)km/jam dan pada saat sebelum tabrakan itu terjadi terdakwa tidak memberikan tanda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mengemudikan sebuah mobil jenis Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kealpaan/kelalaian” dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda sekedar menyatakan bahwa “kelalaian” itu terletak antara sengaja dan secara kebetulan, dalam doktrin perkataan schuld (kesalahan) terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), perbedaannya terletak dalam sikap batin (unsur subyektif) yang mana kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditunjukkan ke dalam wujud-wujud perbuatan tertentu dilarang hal itu disebut “kesengajaan” (dolus) sedangkan apabila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak dia gunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang maka disebut dengan “kelalaian” (culpa) ;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pandangan untuk menentukan apakah suatu kelalaian ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat terlarang yaitu :

- Pandangan yang subyektif yang menitik beratkan pada syarat subyektif ;

Artinya : pandangan subyektif melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya ;



- Pandangan yang objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif ;

Artinya : kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan yang sebenarnya ialah dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu , contohnya dalam hendak melakukan persetubuhan tidak mengindahkan umur ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Desember sekitar pukul 19.00 wita terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry DA 9491 TE dengan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam dari Pelaihari menuju Banjarbaru kemudian pada saat di Jalan A Yani Desa Bentuk Kampung Rt 04 / 2 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut mobil yang dikendarai terdakwa oleng ke kiri kemudian menabrak korban Jain yang pada saat itu korban Jain sedang berdiri disamping kiri sepeda motor Suzuki Spin DA 6630 PC milik korban Jain mengisi bensin sepeda motor Suzuki Spin DA 6630 PC miliknya didepan warung milik saksi Ramadansyah kemudian korban Jain terpental sekitar 15 (lima belas) meter dan masuk parit lalu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam kondisi sehat dan kondisi mobil yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mengendarai mobil pick up Suzuki carry DA 9491 TE dengan kecepatan tinggi lalu mobil tersebut oleng ke kiri oleh karena terdakwa membawa mobil tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan pun tidak bisa dihindarkan sehingga kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak terdakwa gunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Jain meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/471/PKM-CPK/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dokter Rosni Yuniarti, Dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Jain diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Pasien datang dalam keadaan meninggal
2. Didapatkan luka robek pada dahi dengan panjang \pm 2 cm dengan kedalaman \pm 0,125 cm
3. Didapatkan darah yang keluar dari telinga dan hidung
4. Didapatkan tanda-tanda patah tulang pada pipi kiri

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah cedera berat pada kepala akibat patah pada tulang pipi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsure dari dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No Reg DA 9491 TE ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No Reg DA 9491 TE An Marlina ;
- 1 (satu) lembar SIM Gol B I Umum An Bakhrudi ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah terdakwa sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Bakhrudi Bin Brahim Azwar (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Jain meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa masih muda ;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga besar korban Jain dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Bakhridi Bin Brahim Azwar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No Reg DA 9491 TE ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No Reg DA 9491 TE An Marlina ;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol B I Umum An Bakhridi;Dikembalikan kepada terdakwa Bakhridi Bin Brahim Azwar (Alm) ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 6 April 2015, oleh kami Sri Harsiwi, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Samsiati, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 8 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Syukhrawardi, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Stirman Eka Priya Samudra, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Sri Harsiwi S.H. M.H.

Samsiati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Syukhrawardi

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)